

**UPAYA KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN  
KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
(Studi di Desa Kayu Aro Ambai Kecamatan Sitinjau Laut  
Kabupaten Kerinci)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Pendidikan Starata Satu (S1) Program Studi Pendidikan  
Kewarganegaraan*



**Oleh :  
YESI RIZKI ANANDA  
97917/2009**

**PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2014**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**Upaya Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk  
Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Desa Kayu Aro Ambai  
Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci)**

Nama : **Yesi Rizki Ananda**  
BP/NIM : 2009/97917  
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 21 April 2014

Disetujui Oleh :

**Pembimbing I**



**Dr. Hasrul, M.Si**  
Nip. 19660921 199303 1 003

**Pembimbing II**



**Dra. Al Rafni, M.Si**  
Nip. 19680212 199303 2 001

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Senin Tanggal 21 April 2014 Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

**Upaya Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk  
Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Desa Kayu Aro Ambai  
Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten kerinci)**


Nama : Yesi Rizki Ananda  
BP/NIM : 2009/97917  
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 21 April 2014

### Tim Penguji :


Nama	
Ketua	: Dr. Hasrul, M.Si
Sekretaris	: Dra. Al Rafni, M.Si
Anggota	: Dr. H. Akmal, SH. M.Si
Anggota	: Dr. Fatmariza, M.Hum
Anggota	: Estika Sari, SH

Tanda Tangan



Mengesahkan :

Dekan FIS UNP



**Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd**  
**NIP. 19621001 198903 1 002**

## ABSTRAK

**Yesi Rizki Ananda : 2009/9917. Upaya Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.  
Skripsi. Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kecenderungan akan keengganan masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kayu Aro Ambai, sehingga realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan masih dibawah target yang diharapkan. Pada tahun 2011, 2012, dan 2013 realisasi penerimaan PBB masih jauh dibawah target penerimaan yang harus dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar PBB di Desa Kayu Aro Ambai Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Informan Penelitian adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Kaur Pembangunan, Kaur Kemasyarakatan serta Wajib Pajak. Teknik dan alat pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan dengan cara triangulasi, member check. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa upaya Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB adalah memberikan sosialisasi tentang PBB, memotivasi bawahan atau jajarannya beserta masyarakat dengan mengikutsertakan berbagai pihak dalam membuat kebijakan mengenai pembayaran PBB khusus di Desa Kayu Aro Ambai, membangun komunikasi dengan wajib pajak dalam memberikan informasi tentang PBB, mengawasi jalannya kegiatan dan memberikan perhatian timbal balik terhadap petugas pemungut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar PBB adalah tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak tentang PBB, sikap petugas dalam mensosialisasikan dan memungut PBB, prosedur dalam proses pembayaran PBB, pengetahuan wajib pajak tentang sanksi apabila tidak membayar PBB, dan keakuratan data objek pajak.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Upaya Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi kasus di Desa Kayu Aro Ambai Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci)”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Ilmu Sosial Politik, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, motivasi, petunjuk, serta berbagai masukan yang sangat berarti dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala hormat dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, teristimewa kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd. yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan penulisan.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik dan Ibu Henni Muchtar, SH., M.Hum. selaku sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik, yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam menulis skripsi ini.

3. Bapak Dr. Hasrul, M.Si., selaku Pembimbing I dan Ibu Dra. Al Rafni, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan penuh rasa sabar mendengar keluhan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H.Akmal, SH.M.Si. Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum dan juga Ibu Estika Sari, SH selaku Tim Penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Nurman s, M.Si selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan berbagai macam nasehat selama perkuliahan hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu staf pengajar pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Staf kepastakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Sosial Politik dan staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
8. Kepala Desa beserta perangkat desa, BPD, tokoh adat, tokoh agama dan wajib pajak di Desa Kayu Aro Ambai.
9. Teristimewa untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta atas do'a, dukungan, dan semangat tanpa henti yang diberikan.
10. Rekan-rekan mahasiswa teristimewa mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) angkatan 2009 dan 2010.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan ilmu, wawasan, dan pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu penulis dengan se-obyektif mungkin menerima kritik dan saran yang membangun/konstruktif guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirul-kalam, penulis ucapkan terimakasih.

Padang, April 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah, Pembatasan, dan Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teoritis.....	11
1. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan.....	11
2. Peranan kepala desa dalam pemungutan PBB .....	22
a. Peranan kepala desa berdasarkan tugas, wewenang dan tanggung jawab .....	22
b. Kepala desa sebagai pemimpin .....	26
3. Kesadaran masyarakat membayar PBB .....	32
B. Kerangka Konseptual .....	36
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Informan Penelitian.....	39

D. Jenis, Teknik, dan Alat Pengumpulan Data .....	40
E. Uji Keabsahan Data .....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43

#### **BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Umum .....	45
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
a. Kondisi fisik.....	45
b. Penduduk .....	45
c. Pendidikan.....	46
d. Mata pencaharian .....	47
e. Keagamaan.....	47
f. Sosial budaya .....	48
g. Sarana dan prasarana.....	48
h. Organisasi pemerintahan.....	48
B. Temuan Khusus.....	50
1. Upaya Kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB.....	50
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar PBB .....	65
C. Pembahasan .....	77
1. Upaya Kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB .....	77
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar PBB .....	83

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 89

B. Saran..... 91

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 93

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Pajak potensial Desa Kayu Aro Ambai pada tahun 2011 s.d 2013.....	6
2. Jumlah penduduk Desa Kayu Aro Ambai .....	46
3. Tingkat pendidikan penduduk Desa Kayu Aro Ambai .....	46
4. Mata pencaharian penduduk desa Kayu Aro Ambai.....	47
5. Sarana dan prasarana di Desa Kayu Aro Ambai .....	48
6. Diskripsi pelaksanaan kegiatan sosialisasi/penyuluhan PBB .....	54
7. Daftar nama pihak-pihak yang terlibat dalam menyampaikan informasi tentang PBB Khusus di Desa kayu Aro Ambai .....	62
8. Perbandingan capaian pajak selama 3 tahun .....	65
9. Daftar pendidikan terakhir wajib pajak.....	67

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka konseptual.....	36
2. Struktur pemerintahan Desa Kayu Aro Ambai .....	49

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman wawancara
2. Lampiran gambar
3. Izin penelitian dari fakultas
4. Izin penelitian dari Kesbangpol
5. Surat keterangan telah melakukan penelitian dari Kepala Desa Kayu Aro Ambai

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Konsekuensinya pemerintah daerah harus bisa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri itu sangat diperlukan kemampuan ekonomi daerah yaitu : *pertama*, bagaimana pemerintah daerah dapat menghasilkan financial untuk menjalankan organisasi termasuk memberdayakan masyarakat. *Kedua*, bagaimana pemerintah daerah melihat fungsinya mengembangkan kemampuan ekonomi (Riant Nugroho 2000 :106).

Dalam perjalanan daerah ke depan, daerah tentu saja melaksanakan berbagai perubahan-perubahan yang disebut pembangunan. Pembangunan adalah usaha untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan warganya. Menurut Sondang P. Siagian (2005) pembangunan tidak lain dan tidak bukan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen, akan tetapi di pihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir. Setiap daerah yang ada di tanah air akan selalu melakukan pembangunan. Salah satu daerah tersebut adalah Provinsi Jambi Kabupaten Kerinci.

Dalam pengembangan ekonomi daerah untuk peningkatan pembangunan, maka kalau dilihat dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari : (1) hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam mengelola pendapatan melalui pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan pemungutan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu diketahui dasar hukum pajak daerah dan retribusi daerah. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan serta pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci menetapkan 9 jenis pajak daerah yang tercantum Dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, serta pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Namun peraturan daerah ini belum dapat diterapkan karena sosialisasi yang belum merata kepada masyarakat, dan akan diterapkan mulai tanggal 1 Januari tahun 2014.

Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan diatur dalam peraturan daerah nomor 21 tahun 2011 Kabupaten Kerinci. Adapun yang menjadi objek Pajak adalah: Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.  
<http://kecdanaukerinci.kerincikab.go.id>

Pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak yang sangat potensial sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dapat dikatakan bahwa selain sumber daya manusia, sumber daya alam sebagai penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan, maka pajak juga menjadi idola dalam hal tersebut. Pemasukan keuangan negara yang berasal dari pajak sebagaimana yang dijelaskan diatas yang ditetapkan melalui undang-undang merupakan suatu kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pentingnya pajak tersebut terutama untuk pembiayaan pembangunan, hal ini disebabkan selain mempunyai kebutuhan sehari-hari berupa sandang, papan dan pangan, juga membutuhkan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana berupa fasilitas umum tersebut untuk ketersediaannya hanya pemerintahlah yang bertanggung jawab (Kunarjo 1993 : 125) .

Begitu strategis fungsi pajak dalam pembangunan demi keberlanjutan pembangunan ke depan yang akan bermuara kepada kesejahteraan penduduk, maka sangat penting peran masyarakat dalam menanggung pembiayaan negara, oleh sebab itu dituntut adanya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan kota berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004, daerah kota dan kabupaten mempunyai perangkat daerah

yaitu kecamatan yang dipimpin oleh kepala kecamatan dalam tugasnya yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota atau Bupati, di dalam kecamatan juga mempunyai perangkat yaitu Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa sebagai penerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari camat. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1007/KMK.041/1985 tentang pelimpahan wewenang pungutan pajak kepada Gubernur kepala pemerintahan propinsi dan Walikota kepala pemerintahan kota dan Bupati kepala pemerintahan kabupaten untuk selanjutnya diserahkan kepada organisasi dibawahnya sebagai usaha mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan. Jadi pemerintah desa merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah di atasnya dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil observasi sementara pada tanggal 20 april 2013, Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Kayu Aro Ambai terlihat masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya.

hal ini dapat kita lihat pada data pajak potensial Desa Kayu Aro ambai sejak tahun 2011 s.d 2013 dibawah ini :

**Tabel 1**  
**Pajak potensial Desa Kayu Aro Ambai pada tahun 2011 s.d 2013 :**

Tahun	2011	2012	2013
Jumlah Penduduk	546	548	560
Jumlah Wajib Pajak	97	97	97
Jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak	29	38	36
Jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajak	68	59	61

*Sumber : Kantor Kepala Desa Kayu Aro Ambai*

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat realisasi PBB di Desa Kayu Aro Ambai selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sangat sedikit jumlah wajib pajak yang melaksanakan kewajibannya membayar PBB. Akan tetapi, kepala desa telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB, termasuk membayar PBB masyarakat terlebih dahulu dengan menggunakan uang dari tunjangan penghasilan tetap aparat pemerintah desa atau uang pribadi Kepala Desa agar masyarakat tidak terlalu terbebani dalam membayar PBB.

Selanjutnya berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang penulis peroleh dari kantor kepala desa, penulis melihat data yang ada selama ini tidak valid, karena pemungutan pajak masih menggunakan data yang sudah cukup lama tidak diperbaharui ( $\pm$  40 tahun), sedangkan objek pajak sudah banyak yang bertambah, berpindah kepemilikannya, kemudian

terdapat juga data wajib pajak yang ganda sehingga memberatkan bagi wajib pajak.

Untuk menyikapi hal tersebut, maka kedepan untuk pemungutan dan pencapaian realisasi PBB harus ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan sosialisasi dengan sangat serius tentang PBB kepada masyarakat, disamping itu diperlukan pula pendataan ulang dari dinas pajak sehingga diperoleh data yang akurat dan benar. Kepala Desa sebagai ujung tombak dari pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakatnya hendaknya dapat memotivasi aparatnya dan masyarakat agar dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Adanya masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB otomatis merupakan hambatan dalam pemungutan pajak.

Hambatan dalam pemungutan PBB ini bukanlah merupakan usaha nyata dari masyarakat, namun karena kondisi masyarakat yang kurang sadar untuk membayar pajak atau bahkan tidak tahu seluk beluk fungsi pajak itu serta tingkat perkembangan intelektual masyarakat yang kurang, sehingga mereka tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar PBB. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: **“Upaya Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi kasus di Desa Kayu Aro Ambai Kecamatan Sitinjau laut Kabupaten Kerinci)”** .

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Kurangnya sosialisasi tentang pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah setempat terhadap masyarakat.
3. Tidak adanya pendataan ulang terhadap objek dan wajib pajak dalam jangka waktu lama
4. Belum optimalnya upaya kepala desa dalam melaksanakan pemungutan pajak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah mengenai : Upaya Kepala Desa dalam Meningkatkan kesadaran masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kayu Aro ambai.

## **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kayu aro Ambai?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kayu Aro Ambai?

## **E. Tujuan Penelitian**

Mengenai tujuan dari penulisan proposal ini secara garis besarnya penulis kelompokkan dua bagian sebagai berikut :

### 1. Tujuan yang bersifat umum

Sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat ilmiah, maka dengan penulisan proposal ini akan menjadi pelajaran serta pengalaman bagi penulisan dalam menulis ilmiah.

### 2. Tujuan yang bersifat khusus

- a. Untuk mendeskripsikan upaya Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kayu Aro Ambai.
- b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kayu Aro Ambai.

## **F. Manfaat Penelitian**

- a. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan study pada program SI jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu social
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lain dan dapat juga dijadikan sebagai dasar untuk meneliti bidang yang sama di desa yang lainnya.

- d. Diharapkan materi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan persoalan pajak bumi dan bangunan.